



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Badg**

Pada hari ini Rabu tanggal 03 April 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara gugatan Harta Bersama, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung 28 Mei 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan D-3, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**Hengki Pranoto, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Hengki Pranoto, S.H. & Rekan, beralamat di Perum Griya Permai Blok E4 No. 26, RT.04 RW.06, Kecamatan Legok, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2024, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 608/K/2024 tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir: Bandung 11 November 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang berdomisili di -, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Para menghadap/kedua belah pihak/Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan bahwa telah sepakat mengakhiri sengketa dalam perkara sebagai mana terdaftar Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 20 Februari 2024, dengan membuat Akta Perdamaian (Akta Van Dading) bertanggal 27 Maret 2024, kemudian Penggugat dan Tergugat menyerahkan surat perjanjian perdamaian tersebut kepada Majelis Hakim yang isi dan maksud surat

Hal. 1 dari 5 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :

## Ketentuan Umum

### Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat);
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

### Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk objek sengketa berupa:

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di GG. Ikhlas No. 224/77, RT. 003 RW. 011, kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan luas  $\pm$  135 meter persegi. Sertifikat Hak Milik Nomor 1370 a.n. Muhammad Yusup Sony adalah harta bersama antar Pihak I dengan Pihak II.

### Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat terhadap harta tersebut (Pasal 2) akan dibagikan kepada masing-masing pihak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Pihak I dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Pihak II dari hasil penjualan objek harta bersama tersebut diatas (Pasal 2). Dengan nominal Rp. 495.000.000,- dibulatkan menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga masing masing pihak mendapat Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

### Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat, Pihak II akan melakukan pembayaran selambat lambatnya pada tanggal 2 Mei 2024.

### Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan. Dan para pihak sepakat Memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar dibuatkan Akta Perdamaian atas perkara ini.

### Pasal 6

Hal. 2 dari 5 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak sepakat bahwa setelah penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini tidak ada lagi saling gugat menggugat atau upaya hukum berbentuk apapun terhadap objek sengketa dalam perkara nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Badg ini.

## Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

### Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak I; Demikian Kesepakatan Perdamaian Tuntutan Hukum Objek Sengketa ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (Pihak I dan Pihak II) dan Mediator.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 Maret 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan:

1. Firman Allah Surat Al-Maidah ayat 1:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu;*

2. Firman Allah Surat Al-Hujurat ayat 10:

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat;*

Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hadist Nabi:

Artinya: *Orang-orang mumin itu harus menepati janji;*

Mengingat Pasal 130 HIR. dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”; “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu” dan “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tanggal 27 Maret 2024;
2. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut di atas;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Nana Supriatna, Ketua Majelis, Dra. Hasdian Hasan, S.H., M.H. dan Dra. Euis Nurkhaeroni, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Nenden Sobariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya di luar hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hasdian Hasan, S.H., M.H.

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti,

Nenden Sobariyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	70.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp	235.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp	150.000,-
5. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
7. Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp.	525.000,-

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)